

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA NARAPIDANA
DI LAPAS PEMUDA KELAS IIA TANGERANG
ATAS KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Dimas Bayu Pangestu, Mamay Komariah, Ratna Indayatun
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010097@students.unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id, ratna.indayatun@gmail.com

Abstract

Violence against children in Indonesia is quite worrying, especially during the Covid-19 pandemic, where there are many factors and obstacles that have caused an increase in violence against children during the Covid-19 pandemic. The problem identification discussed in this research is what are the factors that cause an increase in violent crime? towards children during the pandemic in the Class IIA Tangerang Youth Prison and what are the obstacles in dealing with the occurrence of criminal acts of violence against children during the pandemic in the Class IIA Tangerang Youth Prison. The method used is qualitative with the type of research being Normative Juridical. Data analysis uses qualitative data. The conclusion of this research is that the factors causing the increase in violence against children in the Class IIA Tangerang Youth Prison occurred due to the pressure of problems experienced by perpetrators of violence against children, the main problem being economic problems during the Covid 19 pandemic.

Keywords: Children; Violence; Prisons; Protection

Abstrak

Kekerasan terhadap anak di Indonesia cukup mengkhawatirkan khususnya pada masa pandemi covid 19, dimana banyak faktor dan kendala yang menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap anak selama masa pandemi covid 19. Adapun identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dan bagaimana kendala dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Analisis data menggunakan data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya peningkatan kekerasan terhadap anak di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang terjadi karena desakan permasalahan yang dialami oleh pelaku kekerasan pada anak, permasalahan utama adalah masalah ekonomi selama pandemi covid 19.

Kata Kunci : Anak; Kekerasan; Lapas; Perlindungan

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum,¹ melindungi seluruh warga negara termasuk juga melindungi hak dan kewajiban anak. Setiap anak, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, perlu dijaga dengan penuh perhatian terhadap keadaan emosionalnya serta hak-hak kebebasannya yang melekat pada dirinya. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.² Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk memastikan dan melindungi generasi muda beserta hak-hak kebebasannya, sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, berkreasi, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis mereka. Lebih lanjut, ini juga mengacu pada menciptakan kedamaian individu dan mencegah

perlakuan yang tidak manusiawi serta segala bentuk pemisahan yang tidak adil.³

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, atau seksual anak, termasuk perlakuan yang mengabaikan kondisi mereka yang memunculkan rasa putus asa atau penderitaan, bahkan dapat membahayakan mereka secara keseluruhan. Ini juga mencakup segala bentuk tindakan seperti perlakuan kasar, penekanan, atau pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum.⁴

Wabah virus Corona telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang terkena dampaknya secara signifikan. Wabah ini muncul secara tak terduga di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Infeksi yang dikenal sebagai Penyakit Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) disebabkan oleh virus infeksi Saluran Pernapasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penularan wabah ini terjadi dengan cepat karena memiliki kemampuan untuk ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Sampai akhir tahun 2020, total kasus kematian akibat virus Corona mencapai 634.835, sementara 33.106 orang berhasil sembuh. Pada tanggal 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan bahwa wabah virus Corona telah mencapai status pandemic.⁵ Pandemi Covid-19 telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah dengan

¹ Muhammad Rizqi Fadhilillah, Yusmedi Yusuf, “Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 17 No 1, Januari 2021, hlm 35.

² Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun, Maret 2020, hlm 2

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran RI Nomor 5606 Sekertariat Negara, Jakarta.

⁴ *Ibid.*

⁵ Adhityo Susilo, *et.al.*, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No.1, Maret 2020, hlm. 45,

menerapkan praktik *social distancing* dan *physical distancing*. Pelaksanaan peraturan *social distancing* dan *physical distancing* yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan menerapkan sistem *Work from Home* atau bekerja dari rumah, sekolah-sekolah beralih ke pembelajaran daring, dan mengurangi atau membatalkan acara-acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), pada tahun 2019, tercatat sebanyak 11.057 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 6.454 kasus merupakan kekerasan seksual, 3.401 kasus kekerasan fisik, 2.527 kasus kekerasan psikis, 850 kasus penelantaran anak, 111 kasus tindak pidana perdagangan orang, 106 kasus eksploitasi anak, dan 1.065 kasus kekerasan lainnya. Kemudian, pada tahun 2020, angka kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus, dengan rincian 6.980 kasus kekerasan seksual, 2.900 kasus kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 864 kasus penelantaran anak, 213 kasus tindak pidana perdagangan orang, 165 kasus eksploitasi anak, dan 1.121 kasus kekerasan lainnya. Pada tahun 2021, data yang terekam hanya dari bulan Januari hingga September, mencatat sebanyak 9.428 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya adalah 5.628 kasus kekerasan seksual, 2.274 kasus kekerasan fisik, 2.332 kasus kekerasan psikis, 652 kasus penelantaran anak, 256 kasus tindak pidana perdagangan orang, 165 kasus eksploitasi anak, dan 1.270 kasus kekerasan lainnya.⁶

Data yang ada hanya mencakup laporan mengenai kekerasan anak yang tercatat pada platform pengaduan simfoni yang dimiliki oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Namun, perlu diingat bahwa kemungkinan tingkat kekerasan terhadap anak sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan tersebut. Terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, terdapat fakta yang menunjukkan peningkatan jumlah narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang selama periode pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, tercatat ada 22 kasus kekerasan, yang meningkat menjadi 33 kasus pada tahun 2021, dan kemudian meningkat lagi menjadi 47 kasus pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai Pandemi Covid 19 dan data meningkatnya narapidana di Lapas Pemuda kelas IIA Tangerang atas kasus kekerasan terhadap anak pada masa Pandemi Covid 19, serta sangat terbatasnya penelitian mengenai peningkatan narapidana dilapas pemuda kelas IIA atas kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid 19, maka dari itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Meningkatnya Narapidana Di Lapas Pemuda Kelas Iia Tangerang Atas Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid 19”

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Teori aktivitas rutin yang pada umumnya diikuti, fokus sering diberikan pada pelaku kejahatan dan apa yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan melanggar hukum (atau dalam konteks teori kontrol, bagaimana karakteristik pelaku

⁶ Mln/ain, “Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi”, <https://www.cnnindonesia.com.nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, diakses 11 Februari, 2023.

menghalangi motivasi mereka).⁷ Menurut Cohen, Felson menunjukkan bahwa setiap tindakan kejahatan minimal memerlukan seseorang yang memiliki niat kriminal dan kemampuan untuk mewujudkan niat tersebut. Dengan kata lain, terjadinya kejahatan menggambarkan kebutuhan akan "pelaku dengan motivasi" dan peluang untuk mewujudkan motivasi tersebut. Peluang atau "kemampuan untuk melaksanakan" tindakan kejahatan ini memiliki dua elemen utama. *Kedua*, Teori perlindungan adalah bentuk dukungan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum melibatkan pengamanan terhadap integritas dan martabat individu serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti upaya hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dari segala potensi tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.⁸

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang atas kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi. Dan Bagaimana kendala dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid 19.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada strategi pemikiran dan tindakan yang telah dipersiapkan serta direncanakan secara matang untuk melaksanakan penelitian dengan maksud men-

capai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.⁹ Metode penelitian kualitatif merujuk pada pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di lingkungan masyarakat.¹⁰ Dalam rangka penelitian ini, peneliti akan menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terkait dengan perlindungan anak. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena mengandalkan sumber data sekunder dengan melibatkan analisis terhadap data dari berbagai sumber kepustakaan. Adapun sifat penelitian yang diterapkan adalah analisis deskriptif, di mana penelitian ini berfokus pada penggambaran dan penelitian komprehensif, tajam, serta teliti terhadap berbagai fakta terkait aspek kriminologi dari peningkatan kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi Covid-19. Setelah data penelitian terkumpul, dilakukan analisis untuk menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang relevan terkait dengan skenario penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data primer penelitian lapangan (*Field Research*). Data sekunder ini terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Tata Hukum Pidana beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Penyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Tata Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁷ J. Robert Lilly, *et.al*, 2015, *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 394.

⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

⁹ Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, hlm.15

¹⁰ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan untuk mendukung analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup karya-karya seperti buku, jurnal, atau tulisan ilmiah dari para akademisi, serta hasil-hasil penelitian yang memberikan panduan dan informasi mengenai bahan hukum primer terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam konteks penelitian ini. Selanjutnya, Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan panduan dan penjelasan yang berguna untuk memahami serta menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang atas kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Lapas ini juga memiliki status sebagai cagar budaya penting di Kota Tangerang. Pembentukan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1983 dengan nomor M.03.UM.01.06 Tahun 1983. Keputusan tersebut menetapkan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan tertentu yang juga memiliki fungsi sebagai Rumah Tahanan Negara, sesuai dengan rincian yang terdapat dalam Lampiran II dari Surat Keputusan

¹¹ Amirudin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.118

tersebut.¹² Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia, dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan. Adopsi sistem pemasyarakatan ini memiliki signifikansi yang substansial dalam upaya membangun kerangka hukum di Indonesia. Karena alasan tersebut, pelaksanaan lembaga ini tidak bisa terlepas dari perluasan konsep umum mengenai sistem pemidanaan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tujuan dari pengenaan pidana adalah untuk menciptakan rasa takut sehingga orang enggan melakukan tindakan kejahatan, baik dengan cara menakut-nakuti masyarakat umum agar tidak melanggar hukum (pencegahan umum), maupun dengan cara menakut-nakuti individu-individu tertentu yang pernah melakukan pelanggaran agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan (pencegahan khusus). Selain itu, tujuan pemidanaan juga bisa bersifat mendidik dan memperbaiki individu yang telah melanggar hukum, dengan harapan mereka dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik dan konstruktif bagi masyarakat, serta kembali diterima dalam lingkungan sosial.¹³ Satu langkah dalam mengatasi antisipasi terhadap tindakan yang salah adalah dengan memasukkan peraturan pidana yang mengandung sanksi sebagai alat disiplin. Peraturan pidana dikenali sebagai keputusan sah yang terkait dengan pernyataan yang memenuhi syarat tertentu dan menghasilkan konsekuensi sebagai bentuk pelanggaran atau tindakan disiplin.¹⁴

¹² Sistem Informasi Lapas Pemuda (SILADA), "Profil Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang", <https://silada.online/profil/>, diakses pada 22 Juli, 2023.

¹³ Muhammad Taufik Makaro, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.16

¹⁴ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 13

Hukuman atau tindakan pemidanaan adalah kesengsaraan atau penderitaan yang disengaja diberikan kepada individu yang terlibat dalam suatu tindakan, dan tindakan tersebut memenuhi persyaratan tertentu. Memberikan sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran atau tindakan yang salah adalah cara yang sah bagi wilayah setempat untuk menangani perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Beban persetujuan pidana bertujuan untuk menciptakan hambatan bagi pelaku pelanggaran atau tindak kejahatan, dengan harapan agar mereka tidak mengulangi aktivitas kriminal yang sama.¹⁵

Secara tradisional, kriminologi sering menitikberatkan perhatiannya pada para pelaku pelanggaran serta faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Sudah lama diketahui bahwa meskipun seseorang memiliki keinginan untuk berbuat jahat, mereka tak akan mampu melaksanakannya kecuali terdapat peluang untuk melanggar hukum. Namun, pengamatan ini sering diabaikan atau dianggap sebagai "kebenaran yang usang". Beberapa asumsi yang digunakan dalam lingkup kriminologi mencakup keyakinan bahwa tingkat keterlibatan seseorang dalam tindakan kejahatan akan dipengaruhi oleh motivasi kriminalitas mereka, dan tingkat kejahatan dalam berbagai lingkungan sosial ditentukan oleh jumlah pelaku yang termotivasi untuk melanggar hukum di tempat tertentu. Jika peran kesempatan dalam kejahatan diakui, biasanya dianggap sebagai faktor yang kurang signifikan.¹⁶ Pendekatan aktivitas rutin terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan yang dijelaskan oleh Cohen dan Felson menyimpulkan bahwa jumlah kejahatan akan berkaitan dengan ciri-ciri interaksi sehari-hari yang normal, dan ada ikatan simbolis antara aktivitas

yang sah dan yang melanggar hukum. Saat merangkum gagasan aktivitas rutin, Felson mengemukakan bahwa:¹⁷

1. Pendekatan ini menyebutkan tiga kemungkinan unsur kejahatan: kemungkinan pelaku, target yang sesuai, dan tidak adanya pelindung yang mampu mengatasi kejahatan;
2. Mempertimbangkan bagaimana kehidupan sehari-hari mengumpulkan ketiga elemen itu dalam satu waktu;
3. Menunjukkan bahwa pertumbuhan barang-barang awet ringan dan penyebaran aktivitas menjauhi keluarga dan rumah bisa sangat menjelaskan gelombang kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan melakukan wawancara kepada Bapak Dicki Ramadhan sebagai Staff Administrasi Bekas Narapidana. Beliau menyampaikan bahwa di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, ditemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling umum terjadi selama masa pandemi COVID-19 adalah kekerasan seksual terhadap anak. Terlampir data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah kasus tindak pidana kekerasan pada anak selama masa pandemi covid 19 yaitu pada tahun 2020 hingga 2022. Dengan jumlah kasus tersebut diantaranya pelaku telah dijatuhkan putusan dan menjalani hukuman serta pembinaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ini menjadi kenaikan jumlah tahanan yang berada di Lapas Pemuda II Tangerang sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 selama masa pandemi covid 19.

2. Kendala dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid 19.

Kendala-kendala yang menyebabkan hambatan tersebut dianalisis dengan menggunakan

¹⁵ Ridwan, 2012, *Meneropong Efektivitas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Untirta, Serang, hlm.43

¹⁶ J. Robert Lilly, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 391.

¹⁷ Frank E. Hagan, *Op. Cit*, hlm. 225.

Teori Perlindungan Hukum. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak yang serius, salah satunya adalah meningkatnya risiko anak menjadi korban kekerasan. Menurut Deputy Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), keadaan rumah tangga menjadi lebih rentan selama pandemi karena anggota keluarga harus tinggal di rumah untuk waktu yang lama dan melakukan rutinitas berulang, ditambah dengan masalah ekonomi akibat kehilangan pendapatan dan persoalan lainnya. Secara esensial, perlindungan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah timbulnya tindakan kekerasan terhadap anak. Upaya ini telah diatur dengan jelas dalam konstitusi negara Indonesia sejak lama, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negaranya. Perlindungan hukum mencakup segala usaha yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan atau korban, tujuannya adalah untuk memberikan perasaan aman. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat secara keseluruhan, dan bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan restitusi, kompensasi, perawatan medis, bantuan hukum, penggantian kerugian, serta sebagai pendekatan melalui prinsip *restorative justice*.¹⁸

Anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan kurang mampu melindungi diri mereka sendiri, malah menjadi sasaran dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu terdekat mereka. Di Indonesia, anak-anak masih berada dalam kondisi yang rentan dan seringkali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan.¹⁹ Menurut Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak merujuk pada segala bentuk tindakan yang tidak pantas, baik secara fisik maupun emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Tindakan ini memiliki dampak atau potensi untuk mengancam kesehatan, perkembangan, dan harga diri anak, terutama dalam konteks hubungan yang melibatkan tanggung jawab.²⁰

Dari analisis di atas, perlu diingat bahwa pada hakikatnya, Anak bukanlah objek atau target bagi perlakuan yang tidak manusiawi dari siapa pun, termasuk dari orang tua mereka sendiri. Anak adalah kelompok yang rentan dan dianggap lemah, sehingga mereka berisiko menjadi korban tindak pidana kekerasan. Namun faktanya selama masa pandemi covid 19 terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak khususnya di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, hal ini juga diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian pada Staff Registrasi Administrasi Berkas Narapidana yaitu Arifin Imanuel. Kendala yang dihadapi oleh Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah dengan melakukan pembinaan secara kerohanian dan memberikan kesibukan atau kegiatan bagi para narapidana, namun karena jumlah sipir tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang berada di Lapas, kendala yang paling sering terjadi adalah warga binaan yang tidak mengikuti segala kegiatan yang mendukung upaya pembinaan kepribadian diri agar penanggulangan kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi setelah warga binaan keluar diharapkan tidak

¹⁸ Soejono Dirdjosisworo, 1994, *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi Pemasyarakatan*, Amrico, 1994, Bandung, hlm.199

¹⁹ Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Pada Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 28

²⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Angka Kekerasan Terhadap Anak tinggi dimasa pandemi, kemenPPA sosialisasikan protokol perlindungan anak" <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>. Diakses 2 Agustus 2023.

melakukan kesalahan yang sama. pada pokoknya kendala yang dihadapi dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi atas meningkatnya narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang yaitu, Negara telah mengatur secara tegas dan tertulis adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi anak dan bagi siapa saja yang melakukan kekerasan pada anak akan dikenakan sanksi, namun kendala yang terjadi terhadap peningkatan kasus kekerasan pada anak adalah upaya pelaksanaan peraturan dan sarana pra sarana yang telah ada belum terimplementasikan dengan baik dan benar.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang atas kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi

Faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang atas kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid 19 terdapat beberapa hal yaitu desakan permasalahan yang dialami oleh pelaku (yang umumnya orang tua) kekerasan pada anak, permasalahan utama adalah masalah ekonomi selama pandemi covid 19 dimana terjadi pemutusan kontrak kerja secara besar-besaran yang berefek pada kebutuhan ekonomi keluarga pelaku pada masa pandemi Covid 19, Sehingga Anak menjadi sasaran kemarahan, kekesalan, atas masalah yang menimpa orang tua. Adapun secara khusus dengan adanya peningkatan dengan bentuk kekerasan seksual terdapat beberapa faktor yang disebabkan oleh pelaku dan juga korban itu sendiri sebagaimana penulis tarik menjadi lebih rinci yaitu, faktor dari korban yang menggunakan *gadget* atau *handpone* yang berlebihan, lingkungan anak korban, pendidikan orang tua yang masih rendah, komunikasi antar orang tua dan anak,

keluarga, serta hilangnya nilai-nilai agama yang ditanamkan pada korban.

D. SIMPULAN

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid yaitu, Negara telah mengatur secara tegas dan tertulis adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi anak dan bagi siapa saja yang melakukan kekerasan pada anak akan dikenakan sanksi, namun kendala yang terjadi terhadap peningkatan kasus kekerasan pada anak adalah upaya pelaksanaan peraturan dan sarana pra sarana yang telah ada belum terimplementasikan dengan baik dan benar. Adapun kendala secara khusus yang terjadi karena proses penegakan hukum yang belum memberikan efek jera bagi pelaku, fasilitas yang kurang memadai untuk anak-anak, kepedulian masyarakat yang masih rendah dan sosial budaya yang masih menjadi stigma masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga dijelaskan bahwa tanggung jawab dan kewajiban terkait penyelenggaraan perlindungan anak mencakup negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas negara atau orang tua saja, tetapi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dengan demikian, implementasi perlindungan anak dapat dilakukan secara efektif, bermakna, dan tanggap terhadap kebutuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Amirudin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

Dirdjosisworo, Soejono. 1994. *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi Masyarakatan*. Amrico. Bandung.

Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.

Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Pada Anak*. Nuansa Cendekia. Bandung.

Kartono, Kartini. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni. Bandung.

Lilly, J. Robert, et.al. 2015. *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Makaro, Muhammad Taufik. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Ridwan. 2013. *Meneropong Efektivitas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Fakultas Hukum Untirta. Serang.

Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang.

Artikel Jurnal

Fadhilillah, Muhammad Rizqi, Yusmedi Yusuf. “Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila”.

Jurnal Supremasi Hukum. Vol 17. No 1 Januari 2021

Sukma, Tegar Wahyudi, Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun, Maret 2020

Susilo, Adhityo, et.al., “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*”, Vol.7 No.1, Maret 2020.

Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Angka Kekerasan Terhadap Anak tinggi dimasa pandemi, kemenPPA sosialisasikan protokol perlindungan anak” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angkakekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>. diakses 2 Agustus, 2023.

Sistem Informasi Lapas Pemuda (SILADA), “Profil Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang”, <https://silada.online/profil/>, diakses 22 Juli 2023.

Mutia Fauzia, “Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak->

meningkat-selama-pandemi, diakses
11 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 297 Tambahan Lembaran RI
Nomor 5606 Sekretariat Negara,
Jakarta